

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG KOMISI KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 67 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG KOMISI KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOSOBO,	BUPATI WONOSOBO,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa ketentuan mengenai tugas, keanggotaan, masa kerja dan pembiayaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pemerintahan daerah sehingga perlu diubah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia;	a. bahwa ketentuan mengenai tugas, keanggotaan, masa kerja dan pembiayaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pemerintahan daerah sehingga perlu diubah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia;
Mengingat:	Mengingat:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
---	---

<p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia {Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);</p> <p>12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia Tahun 2018-2021 {Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 30);</p>	<p>7. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia {Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);</p> <p>12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia Tahun 2018-2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 30);</p>
--	---

13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia {Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 42);	13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 42);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG KOMISI KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA.	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG KOMIS! KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA.
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 42) diubah sebagai berikut:
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.	Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.

<p>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Wonosobo.</p> <p>6. Kabupaten Wonosobo adalah daerah otonom yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Wonosobo menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>8. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan dimajukan oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.</p> <p>9. Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia adalah kabupaten yang penyelenggaraan urusan pemerintahannya menerapkan pendekatan HAM untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan HAM.</p> <p>10. Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu menerapkan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia.</p> <p>11. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut RADHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi daerah Kabupaten Wonosobo ramah hak asasi manusia dan digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam</p>	<p>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wonosobo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>6. Kabupaten Wonosobo adalah daerah otonom yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Wonosobo menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>8. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan dimajukan oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.</p> <p>9. Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia adalah kabupaten yang penyelenggaraan urusan pemerintahannya menerapkan pendekatan HAM untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan HAM.</p> <p>10. Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu menerapkan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia.</p> <p>11. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RADHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi daerah Kabupaten Wonosobo ramah hak asasi manusia dan digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam</p>
---	---

<p>melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Daerah.</p> <p>12. Desk Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Desk Kabupaten Wonosobo Ramah HAM adalah satuan tugas yang dibentuk untuk merumuskan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia dan mengusulkan keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia serta mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM di tingkat Perangkat Daerah.</p> <p>13. Partisipasi Masyarakat ada lah peran serta warga untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Daerah.</p> <p>12. Desk Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Desk Ramah HAM adalah satuan tugas yang ditetapkan oleh Bupati untuk merumuskan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia dan/ atau upaya pemajuan HAM lainnya.</p> <p>13. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga negara untuk meyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p>
<p>BAB II KOMISI KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA</p>	
<p>Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan</p>	
<p>Pasal 2</p>	
<p>(1) Untuk membantu menerapkan RADHAM dibentuk Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.</p> <p>(2) Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten.</p> <p>(3) Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM bertanggung jawab kepada Bupati.</p>	
<p>Bagian Kedua Tugas</p>	
<p>Pasal 3</p>	
<p>Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM mempunyai tugas:</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal:</p>

<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan bahan masukan dan pertimbangan kepada Bupati tentang kebijakan Daerah terkait implementasi Peraturan Daerah tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM; b. melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi RADHAM; c. membantu Bupati dalam melakukan edukasi, promosi dan pengarusutamaan isu HAM kepada masyarakat; d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Desk Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Wonosobo dalam pemajuan isu HAM di Daerah; e. melakukan sinkronisasi dan sinergi program RADHAM dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. 	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan bahan masukan dan pertimbangan tentang kebijakan Daerah terkait implementasi Peraturan Daerah tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM; b. melakukan pengkajian dan mediasi isu HAM di Daerah dan evaluasi implementasi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM; c. melakukan edukasi, promosi dan pengarusutamaan isu HAM kepada masyarakat; d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemajuan isu HAM di Daerah; e. melakukan hannonisasi dan sinergi program RADHAM dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; dan f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan RADHAM..
<p>Bagian Ketiga Keanggotaan dan Susunan Organisasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sejumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah Daerah; dan b. 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat. (2) Susunan Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua ; b. Sekretaris ; dan c. Anggota. (3) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex officio dijabat oleh: <ul style="list-style-type: none"> a. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah selaku Ketu a; dan b. Kepala Bagian Hukum Sekretaria t Daerah selaku Sekretaris . 	<p>3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur masyarakat dan dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah. (2) Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip keberagaman dari berbagai unsur di masyarakat dan kepedulian terhadap perwujudan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. (3) Susunan keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; c. Bendahara merangkap anggota; dan

<p>(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Desk Kabupaten Wonosobo Ramah HAM kepada Bupati.</p> <p>(5) Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan prinsip keberagaman dari berbagai unsur di masyarakat dan kepedulian terhadap perwujudan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.</p> <p>(6) Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p>d. anggota.</p> <p>(4) Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Desk Ramah HAM kepada Bupati.</p> <p>(5) Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati..</p>
<p>Bagian Keempat Masa Kerja</p>	
<p>Pasal 5 Masa Kerja Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM adalah 3 (tiga) tahun</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Masa kerja Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM adalah 5 (lima) tahun.</p>
<p>Bagian Kelima Tata Kerja</p>	
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan tugas, Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dapat menunjuk Komisioner.</p> <p>(2) Komisioner ditunjuk berdasarkan pembedangan tugas.</p> <p>(3) Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM..</p>	
<p>Pasal 7</p> <p>Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kerja Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, penunjukan clan pembedangan tugas Komisioner ditetapkan oleh Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.</p>	

	5. Judul Bagian Keenam BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keenam Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian	Bagian Keenam Pengangkatan dan Pemberhentian
	6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8 (1) Peresmian pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Bupati. (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebelum memangku jabatan dikukuhkan oleh Bupati.	Pasal 8 (1) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Bupati. (2) dihapus.
BAB III SEKRETARIAT KOMISI KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA	7. BAB III dihapus
Pasal 9 (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dibentuk Sekretariat Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. (2) Sekretariat Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi pelayanan teknis dan administrasi Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. (3) Sekretariat Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.	8. Pasal 9 dihapus.
Pasal 10 Sekretariat Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipimpin oleh Sekretaris Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.	9. Pasal 10 dihapus.
BAB IV PEMBIAYAAN	

	10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Pembiayaan pelaksanaan tugas Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dan Sekretariat Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pembiayaan pelaksanaan tugas Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap Tahun Anggaran.</p>
<p>BAB V KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.</p>
<p>Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 19 Oktober 2018 BUPATI WONOSOBO, ttd EKO PURNOMO</p>	<p>Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 19 Oktober 2022 BUPATI WONOSOBO, ttd AFIF NURHIDAYAT</p>
<p>Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 22 Oktober 2018</p>	<p>Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 21 Oktober 2022</p>
<p>Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd MUHAMMAD ZUHRI</p>	<p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, ttd ONE ANDANG WARDOYO</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR 42</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 67</p>